



PUTUSAN

Nomor 3211 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LISA JOHANA ANDREAS, bertempat tinggal di Jalan Gunung Mahkota Nomor 35, RT 003/RW 08, Taman Diponegoro, Lippo Village, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deddy Wirawardhana, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan K.H Hasyim Ashari Nomor 17 Cipondoh Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 1213;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/ Pemanding II/Terbanding I;

melawan

IVAN WIBOWO, bertempat tinggal di Jalan Gunung Mahkota Nomor 35, RT. 003/RW. 008, Kelurahan Bencong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Erick S. Paat, B.Sc, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Yarnati 1st Floor Room 102, Jalan Proklamasi Nomor 44, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2013;

Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat/ Pemanding I/ Terbanding II;

dan

LINASWATI, SH., Notaris di Kota Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C-216 H.T03.01-Tahun 1999, beralamat di Komplek Taman Lido Nomor A-5 Jalan MH. Thamrin, Cikokol, Tangerang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat/Pemanding II/Terbanding I telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dan Turut Termohon

Hal. 1 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3211 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding I/Terbanding II dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan perkawinan di Gereja Sahabat Indonesia, Jemaat Immanuel Jakarta dihadapan Pendeta Dr. M.Y. Kasodu, Sth.,MA., sesuai dengan bukti Surat Nikah Nomor 017/SN-VII/2006, tertanggal 17 Juli 2006 yang diterbitkan oleh Gereja Sahabat Indonesia (Bukti P-1);
- 2 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat telah mengurus 2 (dua) Akta Perkawinan, yaitu:
 - 1 Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi pada tanggal 28 Agustus 2006 sesuai Kutipan Akta Nomor 590/K/2006, tanggal 28 Agustus 2006 (Bukti P-2);
 - 2 Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang pada tanggal 5 Juni Tahun 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/387-DKCS/2009, tertanggal 05 Juni 2009 (Bukti P-3);
- 3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengadakan Perjanjian Kawin (perjanjian pisah harta), sehingga harta benda yang diperoleh selama berkawinan, menurut hukum merupakan harta bersama, sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4 Sepengetahuan Penggugat, harta benda yang diperoleh selama perkawinan, adalah:
 - 1 Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Gunung Mahkota Nomor 35 RT.03/Rw.008, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang seluas 351 M² (tiga ratus lima puluh satu meter persegi), berdasarkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 09240/Bencongan seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 09239/Bencongan seluas 279 M² (dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) keduanya tercatat atas nama Tergugat (Ivan (Ivan Wibowo)) (Bukti P-4a) dan (Bukti P-4b);



- 2 1 (satu) unit mobil tahun 2010, merek Nissan, Nomor Polisi B-128- OA atas nama Penggugat (Lisa Yohana), statusnya masih kredit (Bukti P-5a) dan 1 (satu) Unit Mobil merek Ford Nomor Polisi B-1005-NFA a/n Tergugat (Bukti P-5b);
- 3 1 (satu) unit Rumah susun (apartemen) yang dikenal sebagai urbana apartemen, terletak di Blok C, Tower Prince Town, Unit TOC GG 1.2. lantai 3 luas nett, 54,24 M² Kelurahan Bencong, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, tercatat atas nama Penggugat (Lisa Yohana), statusnya masih kredit (Bukti P-6);
- 4 Seluruh barang bergerak yang berada di rumah bersama terletak Jalan Gunung Mahkota Nomor 35 RT.03 RW.008, Kelurahan Bencong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- 5 Bahwa selain harta bersama sebagaimana tersebut vide Bukti P-4, Bukti P-5, P-6 dan P-7 di atas, Penggugat tidak mengetahui harta benda lainnya yang termasuk harta bersama, sebab selama ini Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat, meskipun Penggugat menerima informasi dari beberapa sumber yang memberitahukan bahwa Tergugat pernah membeli tanah di belakang Pabrik milik Tergugat, membeli rumah di Gading Serpong Sektor I G dan membeli tanah di Gading Serpong-Pondok Hijau Golf, namun untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut masih perlu dilakukan investigasi terlebih dahulu;
- 6 Bahwa pada awalnya Penggugat tidak begitu peduli dengan informasi mengenai harta bersama lainnya, selain harta bersama vide Bukti P-4 s/d Bukti P-7, namun belakangan Penggugat mulai berfikir barangkali informasi mengenai adanya harta benda lainnya mungkin ada benarnya juga, sebab Penggugat mencium gelagat yang tidak baik terhadap diri Tergugat yaitu Tergugat sepertinya mempunyai rencana tertentu terhadap diri Penggugat, yakni:
 - 1 Setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Tergugat telah mengurus Akta Perkawinan tahun 2006 vide Bukti P-2, dari hasil pengecekan di Kantor Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Perkawinan vide Bukti P-2, diperoleh fakta hukum bahwa Akta Perkawinan tahun 2006 vide P-2 tersebut adalah sah dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil;



2 Pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, terdapat kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh Tergugat, yakni:

- Setelah Penggugat melahirkan anak bernama Florencia Irena Wibowo yang lahir pada tanggal 2 Februari 2007, kemudian Tergugat mengurus Akta Kelahiran Anak tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/127-DKCSKB/2007, tanggal 14 Februari 2007 (Bukti P-7);

Anehnya pada saat mengurus Akta Kelahiran vide Bukti P-7, Tergugat tidak menggunakan Akta Perkawinan vide Bukti P-2, sehingga status anak tersebut seakan-akan adalah anak diluar kawin, karena pada Akta Kelahiran tidak tercantum nama Tergugat sebagai ayah, padahal fakta hukumnya Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan mempunyai Akta Perkawinan vide Bukti P-2;

- Anehnya pada tahun 2009 tiba-tiba Tergugat mengurus lagi Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang berbeda vide Bukti P-9, padahal nyata-nyata Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan tahun 2006 vide Bukti P-2;
- Pada tahun 2009, Tergugat baru mengurus permohonan penetapan pengakuan sebagai anak kandung ke Pengadilan Negeri Tangerang, selanjutnya Catatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak vide Bukti P-7 yang menyatakan bahwa anak bernama Florencia Irena adalah anak kandung Tergugat;

Anehnya pada saat pengurusan Penetapan tersebut, Tergugat tidak menggunakan Akta Perkawinan tahun 2006 vide Bukti P-2, tetapi malah menggunakan Akta Perkawinan tahun 2009 vide Bukti P-3;

1 Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa Tergugat mempunyai rencana tertentu sehubungan dengan pengurusan Akta Perkawinan tahun 2009 vide Bukti P-3, namun rencana apa yang ada dalam pikiran Tergugat, hanya Tergugat yang tahu;

2 Pada awalnya Penggugat tidak menaruh curiga terkait pengurusan Akta Perkawinan tahun 2009 vide Bukti P-3, namun belakangan Penggugat baru menyadari bahwa yang dilakukan oleh Tergugat sangat janggal dan timbul pertanyaan, sehingga timbul pertanyaan:

- Pada saat mengurus Akta Lahir anak vide bukti P-7, kenapa Tergugat tidak menggunakan Akta Perkawinan tahun 2006 vide Bukti P-2, akibatnya status anak dalam Akta Kelahiran tercatat sebagai anak diluar kawin?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2009, kenapa Tergugat harus repot-repot mengurus Akta Perkawinan lagi, padahal sudah ada Akta Perkawinan yang terbit tahun 2006 vide Bukti P-2 ?
- Pada waktu mengurus permohonan penetapan Pengadilan mengenai pengakuan sebagai ayah kandung, kenapa Tergugat tidak menggunakan Akta Perkawinan tahun 2006 vide bukti P-2, tetapi malah menggunakan Akta Perkawinan Tahun 2009 vide bukti P-3?
 - 1 Patut diduga bahwa alasan dan tujuan tertentu Tergugat mengurus Akta Perkawinan tahun 2009 vide Bukti P-3 adalah, Tergugat bermaksud ingin menyembunyikan harta perkawinan (harta bersama) yang diperoleh sebelum tahun 2009, untuk memuluskan rencananya tersebut Tergugat bermaksud ingin menghilangkan Akta Perkawinan tahun 2006 vide Bukti P-2, dan hanya menggunakan Akta Perkawinan tahun 2009, Tergugat menganggap bahwa harta benda yang diperoleh sebelum tahun 2009 adalah harta bawaan Tergugat, tidak termasuk harta perkawinan karena perkawinan Penggugat dan Tergugat baru dinyatakan sah menurut hukum setelah terbit Akta Perkawinan tahun 2009 vide Bukti P-3;
 - 2 Beruntung Penggugat telah mencium rencana jahat Tergugat, apalagi Penggugat masih menyimpan foto copy Akta Perkawinan yang terbit tahun 2006 vide Bukti P-2, sehingga Penggugat dapat mengurus lagi Kutipan Akta Perkawinan tahun 2006 dan dapat membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah pernah dicatatkan pada tahun 2006, sehingga harta benda yang diperoleh setelah tahun 2006 adalah harta bersama (gono gini);
 - 3 Meskipun Penggugat sudah mengetahui rencana jahat Tergugat, tetap saja Penggugat mengalami kesulitan untuk melacak harta benda selain harta benda yang Penggugat ketahui vide bukti P-4 s/d P-6, karena Tergugat telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang dan berhasil menyembunyikan sebagian harta benda yang diperoleh setelah tahun 2006;
 - 4 Adanya fakta hukum bahwa Tergugat telah mengurus Akta Perkawinan tahun 2009 vide Bukti P-3, sementara sudah ada Akta Perkawinan tahun 2006, kemudian patut diduga Tergugat berusaha untuk merubah harta perkawinan menjadi harta bawaan dengan cara mengurus Akta

Hal. 5 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3211 K/Pdt/2013



Perkawinan lagi tahun 2009 vide bukti P-3 dan berusaha menghilangkan Akta Perkawinan tahun 2006 vide Bukti P-2, apapun alasan dan dalih Tergugat mengenai hal tersebut, tetap saja hal ini sudah menunjukkan adanya itikad buruk yang dilakukan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat;

- 7 Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Tangerang yang terdaftar dalam register perkara perdata di bawah Nomor 229/Pdt.G/2011/Pn.Tng., dan pada tanggal 8 September 2011 telah diputus oleh Majelis Hakim dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 590/K/2006, tanggal 28 Agustus 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum sebagai bukti otentik dan memiliki kekuatan hukum;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat Lisa Johana Andreas dengan Tergugat Ivan Wobowo yang perkawinannya telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Pendeta Dr. M.Y. Kasodu, STh., MA., di Gereja Sahabat Indonesia, Jemaat Immanuel Jakarta pada tanggal 17 Juli 2006 dan telah didaftarkan pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 590/K/2006, tanggal 28 Agustus 2006 dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/387-DKCS/2009, tanggal 5 Juni 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, untuk dicatatkan dalam buku register yang khusus disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan Penggugat sebagai wali atau pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak kandung yang masih di bawah umur, bernama:
 - 1 Adwin Pratama Wibowo, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Agustus 1997;
 - 2 Florencia Irena Wibowo, lahir di Tangerang, pada tanggal 2 Februari 2007, yaitu anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan ketentuan bahwa Tergugat masih diberikan keleluasaan untuk menemui anaknya saat anak tersebut libur belajar;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup anaknya (*alimentasi*) yang bernama Florencia Irena Wibowo, perempuan, lahir pada tanggal 02 Februari 2007 yang masih dibawah umur sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau melakukan perkawinan dibayarkan melalui Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 29 setiap bulannya, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya penghidupan (nafkah) kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai dengan Penggugat menikah lagi dan dibayarkan selambat-lambatnya setiap tanggal 29 setiap bulannya, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Provisi:

- Menyatakan Provisi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- 8 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 8 September 2011 Nomor 229/Pdt.G/2011/PN.Tng., saat ini sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), karena Penggugat maupun Tergugat tidak melakukan upaya hukum (Bukti P-8);
- 9 Bahwa Penggugat juga telah mendaftarkan putusan perceraian vide Bukti P-6, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor 472.24/0060-DKPS/KLD/2011, tanggal 13 Oktober 2011 (Bukti P-9);

Hal. 7 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3211 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 Bahwa setelah Putusan Pengadilan vide Bukti P-8, Penggugat sedang mempersiapkan untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) yang rencananya akan diajukan setelah selesainya proses penyidikan perkara pidana terhadap diri Tergugat sebagai Terlapor (Tersangka) di Polres Tangerang, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/2699/K/VII/2011/Resta Tangerang, tanggal 22 Juli 2011, atas dugaan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Bukti P-10);
- 11 Bahwa ketika penyidikan terhadap diri Tergugat masih dalam proses, tiba-tiba Tergugat menghubungi Penggugat kemudian membujuk dan merayu Penggugat agar persoalan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dapat diselesaikan dengan baik-baik, termasuk persoalan mengenai pembagian harta bersama (gono-gini) agar dapat segera dibagi dan diselesaikan, Tergugat juga telah meminta maaf kepada Penggugat atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat dan memohon kepada Penggugat agar bersedia mencabut Laporan Polisi No.Pol.: LP/2699/K/VII/2011/Resta Tangerang, tanggal 22 Juli 2011 mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat, setelah selesai pembagian harta bersama (gono-gini);
- 12 Bahwa pada awalnya Penggugat tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Tergugat, namun karena Tergugat menunjukkan sikap yang benar-benar serius ingin berdamai dan menyelesaikan persoalan secara damai sehingga Penggugat merasa iba, disisi lain Penggugat sebenarnya juga ingin agar persoalan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dapat cepat selesai tanpa ada permusuhan dan kelicikan serta itikad buruk, sehingga Penggugat menerima permintaan Tergugat untuk berdamai yaitu melakukan pembagian harta bersama (gono gini) di Kantor Turut Tergugat, kemudian mencabut Laporan Polisi vide Bukti P-10;
- 13 Bahwa dalam proses pembagian harta bersama (gono-gini), Tergugat meminta kepada Penggugat untuk langsung datang ke Kantor Turut Tergugat (Notaris);
- 14 Bahwa tanpa berfikir negatif kepada Tergugat, selanjutnya Penggugat mendatangi kantor Turut Tergugat (Notaris) dan benar di Kantor Turut Tergugat sudah ada Tergugat dan Turut Tergugat, dan sudah ada beberapa lembar kertas putih dalam keadaan sudah diketik dan sudah disiapkan oleh Turut Tergugat yang kemudian ternyata surat itu adalah Minuta Akta, setelah Turut Tergugat membacakan Minuta Akta Tergugat langsung



meminta kepada Penggugat untuk segera menanda-tangani Minuta Akta Kesepakatan Bersama;

15 Bahwa dalam keadaan tegang karena hubungan Penggugat dengan Tergugat memang tidak harmonis, ditambah lagi situasi di Kantor Turut Tergugat yang sangat mendukung keadaan bathin Penggugat sehingga Penggugat tidak berani melakukan negosiasi atau setidaknya membaca ulang lagi, meskipun Penggugat tidak ingat semua isi klausul dalam Minuta Akta, namun Penggugat hanya ingat bahwa Penggugat akan menerima bagian berupa uang tunai sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) untuk membeli rumah, menerima tambahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membeli perabot, dan menerima bagian berupa mobil Nissan Nomor Polisi B-128-OA, tanpa ada negosiasi lagi Penggugat langsung menandatangani Minuta Akta yang selanjutnya menjadi Akta Kesepakatan Bersama tanggal 14 November 2011 Nomor 05 yang dibuat di hadapan Linaswati, S.H., Notaris di Tangerang (Bukti P-11);

16 Bahwa beberapa hari kemudian, setelah Penggugat memperoleh salinan Akta Kesepakatan Bersama vide Bukti P-8, selanjutnya pada tanggal 18 November 2011 Penggugat telah mengirimkan surat permohonan pencabutan Laporan Lolisi No.Po.: LP/2699/K/VII/2011/Resta Tangerang (Bukti P-12);

17 Setelah berjalan hampir 1 (satu) bulan terhitung sejak ditanda-tangani Akta Kesepakatan Bersama, hak bagian berupa uang sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang akan diberikan dalam bentuk cek ternyata tidak kunjung diberikan juga, sesuai dengan kesepakatan dalam Akta, Tergugat akan menitipkan Cek senilai Rp840.000.000,00 melalui Turut Tergugat, kemudian Penggugat meminta cek yang menjadi hak Penggugat kepada Turut Tergugat, tetapi Turut Tergugat sengaja tidak memberikan Cek yang menjadi hak Penggugat dengan alasan waktunya belum 1 (satu) bulan, padahal nyata-nyata dalam Akta Kesepakatan Bersama disebutkan bahwa Cek senilai Rp840.000.000,00 akan diberikan kepada Penggugat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan melalui Turut Tergugat, lantas kenapa Turut Tergugat tidak mau memberikan Cek itu kepada Penggugat? tidak hanya itu Tergugat tiba-tiba mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Penggugat,

Hal. 9 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3211 K/Pdt/2013



padahal kewajiban Tergugat dalam Akta Kesepakatan Bersama vide Bukti P-11 adalah menyerahkan Cek melalui Turut Tergugat, bukan mentransfer uang ke rekening Penggugat;

18 Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat dan Turut Tergugat, karena Tergugat dan Turut Tergugat dengan sengaja telah mempermainkan dan mempersulit Penggugat untuk mengambil hak Penggugat? Padahal Penggugat sudah mengalah untuk menerima pembagian harta bersama (gono gini) menurut kemauan Tergugat, sejak saat itu Penggugat mulai mencium adanya itikad buruk dan rencana jahat yang dilakukan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat, anehnya Turut Tergugat sebagai Notaris yang semestinya bertindak secara profesional karena berpegang dengan Kode Etik Notaris, tetapi justru terkesan mempersulit Penggugat, karena merasa telah dibohongi dan dipermainkan selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2011 Penggugat membuat surat pembatalan Kesepakatan Bersama vide Bukti P-11 dan mengirimkan surat pembatalan tersebut kepada Tergugat dan Turut Tergugat (Bukti P-13);

19 Ternyata perlakuan buruk Tergugat kepada Penggugat tidak hanya menyangkut pembagian harta bersama (gono-gini), tetapi Tergugat juga telah melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan Putusan Pengadilan vide Bukti P-8, yaitu harus membayar uang *alimentasi* anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan uang nafkah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga dapat dikatakan Tergugat pada dasarnya adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab, untuk itu tidak menutup kemungkinan Penggugat akan menuntut pertanggung-jawaban Tergugat secara pidana karena Tergugat telah menelantarkan anak dan Penggugat;

20 Akhirnya Pengugat baru menyadari, bujuk rayu dan sikap manis yang ditunjukkan oleh Tergugat kepada Penggugat ternyata hanyalah pura-pura atau akting saja dengan tujuan untuk menggiring Penggugat agar mau datang ke Kantor Turut Tergugat kemudian menanda-tangani Akta Kesepakatan Bersama vide Bukti P-11 dan agar Penggugat bersedia mencabut Laporan Polisi, kenyataannya setelah Penggugat menanda-tangani Akta Kesepakatan Bersama dan telah mencabut Laporan Polisi, hanya itu ternyata hanya tipu muslihat dari Tergugat untuk menyiksa dan mempermainkan Penggugat;



- 21 Nasi memang sudah menjadi bubur, Penggugat sudah terlanjut menandatangani Akta Kesepakatan Bersama vide Bukti P-11, tetapi faktanya hingga sekarang Tergugat melalui Turut Tergugat tidak pernah memberikan Cek tersebut kepada Penggugat, justru Turut Tergugat sengaja mempersulit Penggugat dan ada indikasi Turut Tergugat memang diperintahkan oleh Tergugat agar tidak memberikan Cek kepada Penggugat atau memang Tergugat tidak pernah mengeluarkan Cek sama sekali sehingga Turut Tergugat tidak dapat memberikan Cek kepada Penggugat;
- 22 Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Akta Kesepakatan Bersama vide Bukti P-11 yang telah ditandatangani terdapat unsur-unsur tipu muslihat atau penipuan (*bedrog, fraud*) sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1322 KUHPerdara, yaitu bujuk rayu Tergugat kepada Penggugat dengan janji manis akan membagi harta bersama (*gono-gini*) ternyata hanyalah kebohongan belaka;
- 23 Untuk itu Penggugat ingin menuntut keadilan melalui persidangan ini yaitu mengajukan gugatan pembatalan Akta Kesepakatan Bersama vide Bukti P-11, sebab Akta Kesepakatan Bersama vide Bukti P-11 dibuat berdasarkan kebohongan atau penipuan (*bedrog, fraud*) sehingga Akta Kesepakatan Bersama vide Bukti P-11 secara yuridis menjadi tidak sah;
- 24 Tidak hanya itu, setelah Penggugat mempelajari isi klausul dalam Akta Kesepakatan Bersama tanggal vide Bukti P-11, ternyata Kesepakatan Bersama vide bukti P-11 terdapat cacat hukum yaitu melanggar prinsip-prinsip hukum, undang-undang dan ketertiban umum, yakni:

Kesepakatan Bersama Melanggar Prinsip Hukum Mengenai Harta Bersama (Harta Perkawinan) Sebagaimana Diatur Pada Pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

- 1 Pada halaman 2 s/d 5 Akta Kesepakatan Bersama vide Bukti P-11 disebutkan pada intinya bahwa harta/barang bergerak maupun tidak bergerak yang termasuk sebagai harta perkawinan (harta bersama) adalah sebagai berikut:
- Sebidang tanah terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Bencongan, setempat dikenal sebagai Jalan Gunung Mahkota Nomor 35, sebagaimana yang diuraikan dalam 2 (dua) dengan 2 (dua) Sertifikat, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 09240/Bencongan, seluas 72 M²

Hal. 11 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3211 K/Pdt/2013



dan Sertifikat Hak Milik Nomor 09239/Bencongan seluas 279 M² tercatat atas nama Ivan (Ivan Wobowo) Tergugat, yang didapat berdasarkan 2 (dua) Akta Jual Beli tertanggal 04-09-2009 Nomor 157/2009 dan 158/2009, dibuat dihadapan Unik Setyawati, S.H. PPAT wilayah Kabupaten Tangerang;

- Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01933/Pakulonan Barat yang terletak di Jalan Kelapa Puan 23 Blok AK-03 Nomor 40, Desa Pakulonan Barat, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, seluas 162 M² tercatat atas nama Ivan Wibowo (Tergugat), yang didapat berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 21-08-2003 Nomor 296/2003, dibuat dihadapan Kristina Halim, SH., PPAT wilayah Kabupaten Tangerang;
- Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01935/Pakulonan Barat yang terletak di Jalan Kelapa Puan Blok AK-03 Nomor 46, Desa Pakulonan Barat, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, seluas 162 M² tercatat atas nama Ivan Wibowo (Tergugat), yang didapat berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 21-08-2003 nomor 298/2003 dibuat dihadapan Kristina Halim, SH.,PPAT wilayah Kabupaten Tangerang;
- Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01930/Pakulonan Barat yang terletak di Jalan Kelapa Puan 23 Blok AK-03 Nomor 42, Desa Pakulonan Barat, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, seluas 162 M², tercatat atas nama Ivan Wibowo (Tergugat), yang didapat berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 21-08-2003 Nomor 297/2003, dibuat dihadapan Kristina Halim, S.H., PPAT wilayah Kabupaten Tangerang;
- 1 (satu) unit Rumah Susun Multiguna yang dikenal sebagai Urbana Apartemen, terletak di Blok C, Tower Prince Town, Unit TOC GG 1.2. lantai 3 luas nett, 54,24 M² Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, tercatat atas nama Lisa Yohana (Penggugat), yang sampai saat ini masih dalam tahap angsuran, sebagaimana ternyata dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli bawah tangan tertanggal 17-12-2009 Nomor 296/PPJB-Urbana/XII/2009;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, tahun 2010, jenis minibus merk Nissan, warna hitam, nomor mesin OR20726144A, nomor rangka C24A31290, nomor polisi B-128-OA tercatat atas nama Lisa Yohana (Penggugat);

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2006, sehingga yang termasuk harta bersama (harta perkawinan)



adalah harta benda yang diperoleh setelah perkawinan, sementara harta benda yang diperoleh sebelum perkawinan menurut hukum adalah harta bawaan, namun faktanya dalam Kesepakatan Bersama vide Bukti P-11 ternyata disebutkan harta benda yang diperoleh jauh sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat termasuk sebagai harta perkawinan (harta bersama), yakni:

- Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01933/Pakulonan Barat yang terletak di Jalan Kelapa Puan 23 Blok AK-03 Nomor 40, Desa Pakulonan Barat, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, seluas 162 M² tercatat atas nama Ivan Wibowo (Tergugat), yang didapat berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 21-08-2003 nomor 296/2003, dibuat dihadapan Kristina Halim, SH., PPAT wilayah Kabupaten Tangerang;

- Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01935/Pakulonan Barat yang terletak di Jalan Kelapa Puan Blok AK-03 Nomor 46, Desa Pakulonan Barat, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, seluas 162 M² tercatat atas nama Ivan Wibowo (Tergugat), yang didapat berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 21-08-2003 Nomor 298/2003 dibuat dihadapan Kristina Halim, SH., PPAT wilayah Kabupaten Tangerang;
- Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01930/Pakulonan Barat yang terletak di Jalan Kelapa Puan 23 Blok AK-03 Nomor 42, Desa Pakulonan Barat, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, seluas 162 M², tercatat atas nama Ivan Wibowo (Tergugat), yang didapat berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 21-08-2003 Nomor 297/2003, dibuat dihadapan Kristina Halim, SH., PPAT wilayah Kabupaten Tangerang;

Padahal harta benda tersebut secara yuridis adalah harta bawaan Tergugat, dan Penggugat tidak berhak atas harta benda yang merupakan harta bawaan Tergugat;

- 1 Dengan demikian maka Kesepakatan Bersama vide bukti P-11 telah melanggar prinsip hukum mengenai harta bersama (harta perkawinan) sebagaimana diatur pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni:

Hal. 13 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3211 K/Pdt/2013



Hak bagian yang diterima dengan syarat hanya untuk kepentingan anak telah melanggar prinsip hukum pembagian harta gono-gini yaitu melanggar hak bagian Penggugat atas pembagian harta bersama (gono-gini);

2 Pada Pasal 1 Akta Kesepakatan Bersama vide Bukti P-11, disebutkan bahwa Penggugat berhak menerima bagian sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat tahun 2010, merek nissan, Nomor Polisi B-128-OA (yang angsuran akan dibayar sampai lunas oleh Tergugat);
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang dipilih oleh Penggugat, yang harganya akan dilunasi oleh Tergugat sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah), ditambah perabotan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan Tergugat akan menitipkan selebar cek kepada Turut Tergugat (Notaris) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal akta ini senilai Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran rumah yang akan diberikan kepada penjual dan disaksikan oleh Tergugat dan Penggugat;
- Dengan ketentuan semua untuk kepentingan anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan para pihak;
 - 1 Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat ditafsirkan bahwa hak bagian yang akan diterima oleh Penggugat mengandung suatu syarat yaitu untuk kepentingan anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan para pihak;
 - 2 Padahal prinsip dasar dalam hukum perkawinan mengenai harta bersama (gono-gini) adalah Penggugat dan Tergugat mempunyai hak bagian yang sama yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta perkawinan/gono-gini, namun disisi lain hukum memberikan kebebasan untuk membagi dan mengatur harta perkawinan dengan kesepakatan para pihak, dalam perkara *a quo* Akta Kesepakatan Bersama vide Bukti P-11 sebagai salah satu cara dalam penyelesaian pembagian harta perkawinan (gono-gini) Penggugat dengan Tergugat, artinya harta bersama yang telah dibagi oleh Penggugat dengan Tergugat merupakan hak masing-masing pihak untuk menggunakan dan menikmati harta yang telah ditetapkan menjadi bagiannya.



- 3 Bahwa hak bagian atas harta bersama (gono-gini) yang akan diterima Penggugat, oleh Tergugat ternyata masih memberikan syarat lagi yaitu harus untuk kepentingan anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan, ketentuan dalam klausul ini jelas telah melanggar hak Penggugat, sebab hak bagian yang diterima oleh Penggugat atas harta bersama adalah hak mutlak bagi Penggugat yang dijamin oleh hukum, artinya pembagian harta perkawinan tidak berhubungan dengan kepentingan anak, sebab kepentingan anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya yakni Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan;
- 4 Bahwa klausul dalam Kesepakatan Bersama tersebut di atas jelas telah melanggar hukum dan melanggar hak Penggugat sebagai penerima bagian atas harta bersama (gono-gini), sebab klausul tersebut menentukan bahwa hak bagian Penggugat atas harta bersama (gono-gini) semuanya hanya digunakan untuk kepentingan anak, persoalan yang akan timbul adalah bilamana Penggugat atau sanak family Penggugat menggunakan hak bagian Penggugat atas harta bersama untuk kepentingan Penggugat pribadi, misalnya Penggugat menggunakan mobil untuk kepentingan pribadi Penggugat, atau sanak family Penggugat bermain ke rumah Penggugat, padahal hal itu bukan untuk kepentingan anak, berarti Penggugat telah melanggar Kesepakatan Bersama dan dapat dituntut oleh Tergugat;
- 5 Dengan demikian untuk apa dibuat kesepakatan bersama mengenai pembagian harta gono-gini, sementara Penggugat tidak dapat menikmati dan menggunakan hak Penggugat, sebab hak bagian Penggugat hanya dapat digunakan untuk kepentingan anak;
- 6 Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur secara khusus bahwa kepentingan anak adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama dari orang tuanya yakni Penggugat dan Tergugat, karena status Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan Pengadilan telah menetapkan anak yang masih dibawah umur perwaliannya jatuh kepada Penggugat, secara otomatis kepentingan anak menjadi tanggung jawab Penggugat, namun bukan berarti kepentingan anak dapat mengalahkan dan merampas hak bagian Penggugat atas harta perkawinan;

Hal. 15 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3211 K/Pdt/2013



7 Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Kesepakatan Bersama vide bukti P-11 mengandung cacat hukum yaitu tidak memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara khususnya mengenai syarat objektif yaitu sebab yang halal (*considerations*) Jo Pasal 1337 KUHPerdara, karena Kesepakatan Bersama vide bukti P-11 bertentangan peraturan perundangan, ketertiban umum dan prinsip hukum khususnya mengenai pembagian harta perkawinan (gono-gini), sehingga Kesepakatan Bersama vide Bukti P-11 harus dinyatakan batal atau batal demi hukum;

Kesepakatan bersama dibuat atas dasar unsur paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrag, fraud*)

8 Sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, bahwa patut diduga Tergugat mempunyai rencana jahat terhadap diri Penggugat terkait harta bersama (gono-gini), antara lain :

- Tergugat sengaja mengurus Akta Lahir anak tanpa menggunakan Akta Perkawinan tahun 2006 sehingga status anak lahir diluar nikah;
- Kemudian Tergugat sengaja mengurus Akta Perkawinan lagi tahun 2009 vide bukti P-3, padahal sudah ada Akta Perkawinan tahun 2006 vide Bukti P-2;
- Pada waktu mengurus permohonan penetapan pengakuan anak kandung di Pengadilan, Tergugat sengaja menggunakan Akta Perkawinan tahun 2009;
- Tergugat sengaja menyembunyikan Akta Perkawinan tahun 2006 dengan tujuan agar seakan-akan perkawinan Penggugat dan Tergugat baru dicatatkan pada tahun 2009 vide bukti P-3, dengan demikian harta perkawinan (bersama) yang diperoleh sebelum tahun 2009 dianggap sebagai harta bawaan Tergugat;
- Patut diduga Tergugat sengaja ingin menyembunyikan harta bersama;
- Tergugat kemudian membujuk Penggugat untuk mencabut laporan polisi dengan iming-iming akan membagi harta bersama dengan Kesepakatan Bersama;
- Dalam Kesepakatan Bersama vide bukti P-11 Tergugat justru malah mencantumkan harta benda yang menurut hukum adalah harta bawaan Tergugat, sebab harta benda tersebut diperoleh Tergugat pada tahun 2003, yaitu jauh sebelum terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat juga mengatur bahwa pembagian harta bersama yang menjadi bagian Penggugat hanya dapat digunakan untuk kepentingan anak;



- Setelah Kesepakatan Bersama ditanda-tangani dan Penggugat mencabut Laporan Polisi, ternyata hak bagian yang dijanjian oleh Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat, artinya Tergugat telah menipu Penggugat;
 - 1 Tidak hanya itu Tergugat sengaja mencantumkan klausul dalam Kesepakatan Bersama vide bukti P-11 yaitu Pasal 4, yang berbunyi “Apabila dikemudian hari ternyata masih terdapat harta/barang tidak bergerak yang didapat dalam masa ikatan perkawinan, maka Para Pihak sepakat untuk memberikan harta/barang tidak bergerak tersebut menurut nama yang tercantum/terdaftar/melekat pada bukti hak atas barang/benda tidak bergerak tersebut, dan masing-masing pihak dapat bertindak sendiri karena sekarang (untuk nanti pada waktunya apabila dikemudian hari harta/barang tak bergerak tersebut dialihkan) Para Pihak saling memberikan persetujuan sepanjang diperlukan”;
 - 2 Bahwa klausul tersebut sesungguhnya memberi ruang kepada Tergugat, masih terdapat harta perkawinan lain (tidak bergerak), selain daripada yang telah disebutkan dalam Kesepakatan Bersama vide Bukti P-11, hal ini menimbulkan kecurigaan bagi Penggugat bahwa Tergugat masih menyembunyikan harta perkawinan (tidak bergerak);
 - 3 Patut diduga, bahwa Tergugat sengaja memasukkan klausul Pasal 4 tersebut dengan tujuan agar Penggugat dikemudian hari tidak dapat menuntut harta perkawinan selain dari harta perkawinan yang telah disebutkan pada Akta Kesepakatan Bersama, analisa Penggugat adalah sebagai berikut:
 - Sangat tidak mungkin Tergugat bisa lupa menyebutkan harta tidak bergerak dalam Akta Kesepakatan Bersama, sebab dapat dipastikan Penggugat menyimpan bukti kepemilikan (sertifikat) harta tidak bergerak, baik harta yang sudah menjadi milik penuh maupun yang masih angsuran (kredit);
 - Pasal 4 tersebut baru dapat diterapkan atau dimaklumi hanya terhadap barang bergerak, yang tidak diperlukan bukti kepemilikan karena sifatnya yang terlalu banyak sehingga wajar bilamana Tergugat maupun Penggugat lupa;
 - Berangkat dari pengalaman Penggugat terhadap diri Tergugat yang sudah ada usaha-usaha untuk menyembunyikan harta perkawinan dari Penggugat menjadi alasan kuat kecurigaan Penggugat terhadap terhadap diri Tergugat;

Hal. 17 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3211 K/Pdt/2013



- 1 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah cukup membuktikan bahwa pembagian harta bersama (gono-gini) yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama vide bukti P-11 tersebut sebagai wujud dari itikad buruk dan akal-akalan dari Tergugat karena syarat dengan kebohongan, paksaan dan tipu muslihat (penipuan), sehingga Kesepakatan Bersama vide bukti P-11 telah melanggar syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara khususnya mengenai unsur kesepakatan *Jo.* Pasal 1321 KUHPerdara, untuk itu Kesepakatan Bersama ini harus dinyatakan batal;
- 25 Namun yang tidak kalah menariknya adalah Turut Tergugat sebagai Notaris yang seharusnya mengerti hukum dan profesional dalam menjalankan tugasnya, justru terkesan berpihak kepada Tergugat, sehingga Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Turut Tergugat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dalam pembagian harta bersama (gono-gini), hal ini jelas bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab Turut Tergugat sebagai Notaris yang menjalankan tugasnya berpedoman dengan kode etik Notaris, barangkali dalil Penggugat ini terlalu keras menurut Turut Tergugat, namun hal ini Penggugat terpaksa sampaikan sebagai bentuk kekesalan Penggugat terhadap Turut Tergugat karena Penggugat merasa Turut Tergugat mempersulit Pengugat dan cenderung berpihak kepada Tergugat, mungkin karena Turut Tergugat adalah Notaris yang ditunjuk oleh Tergugat sehingga biaya pembuatan akta ditanggung Tergugat, sehingga sikap dan perlakuan Turut Tergugat dapat Penggugat maklumi.
- 26 Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan Akta Kesepakatan Bersama vide bukti P-11, untuk itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Akta Kesepakatan Bersama ini batal dan atau batal demi hukum;
- 27 Bahwa mengingat Kesepakatan Bersama ini sudah berjalan lebih dari 5 (lima) bulan, sehingga patut diduga Tergugat sudah melakukan pengalihan atau melakukan perikatan atas harta bersama (gono-gini) dengan pihak lain, untuk itu Penggugat juga mohon bahwa segala perikatan dan pengalihan khusus terhadap harta bersama (gono-gini) yang dilakukan oleh Tergugat dengan pihak lain dinyatakan tidak sah dan menghukum Tergugat untuk



mengembalikan segala perikatan dan atau pengalihan terhadap harta bersama seperti semula sebelum adanya Kesepakatan Bersama vide Bukti P-11;

28 Bahwa karena pembagian harta bersama (gono-gini) menurut Kesepakatan Bersama vide bukti P-11, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum khususnya mengenai prinsip pembagian harta bersama (gono-gini) sehingga Penggugat menolak pembagian harta bersama menurut Kesepakatan Bersama vide Bukti P-11, Penggugat menghendaki pembagian harta bersama (gono-gini) dibagi dua menurut hukum yang sama besarnya yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi untuk Tergugat;

29 Adapun harta bersama (gono-gini) dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Bencongan, setempat dikenal sebagai Jalan Gunung Mahkota Nomor 35, sebagaimana yang diuraikan dalam 2 (dua) dengan 2 (dua) sertifikat, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 09240/Bencongan, seluas 72 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 09239/Bencongan seluas 279 M² tercatat atas nama Ivan (Ivan Wobowo) Tergugat, yang didapat berdasarkan 2 (dua) Akta Jual Beli tertanggal 4-09-2009 Nomor 157/2009 dan 158/2009, dibuat dihadapan Unik Setyawati, SH., PPAT wilayah Kabupaten Tangerang;
- 1 (satu) unit Rumah Susun Multiguna yang dikenal sebagai Urbana Apartemen, terletak di Blok C, Tower Prince Town, Unit TOC GG 1.2. lantai 3 luas nett, 54,24 M² Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, tercatat atas nama Lisa Yohana (Penggugat), yang sampai saat ini masih dalam tahap angsuran, sebagaimana ternyata dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli bawah tangan tertanggal 17-12-2009 nomor 296/PPJB-Urbana/XII/2009;
- 1 (satu) unit mobil tahun 2010, merek Nissan, Nomor Polisi B-128-OA atas nama Penggugat (Lisa Yohana), statusnya masih kredit vide bukti P-5a dan 1 (satu) Unit Mobil merek Ford Nomor Polisi B 1005 NFA a/n Tergugat vide bukti P-5b;

30 Bahwa sudah sewajarnya bila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang, menyatakan:

Hal. 19 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3211 K/Pdt/2013



- Sebidang tanah terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Bencongan, setempat dikenal sebagai Jalan Gunung Mahkota Nomor 35, sebagaimana yang diuraikan dalam 2 (dua) dengan 2 (dua) sertifikat, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 09240/Bencongan, seluas 72 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 09239/Bencongan seluas 279 M² tercatat atas nama Ivan (Ivan Wobowo) Tergugat, yang didapat berdasarkan 2 (dua) Akta Jual Beli tertanggal 04-09-2009 Nomor 157/2009 dan 158/2009, dibuat dihadapan Unik Setyawati, S.H. PPAT wilayah Kabupaten Tangerang;
- 1 (satu) unit Rumah Susun Multiguna yang dikenal sebagai Urbana Apartemen, terletak di Blok C, Tower Prince Town, Unit TOC GG 1.2. lantai 3 luas nett, 54,24 M² Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, tercatat atas nama Lisa Yohana (Penggugat), yang sampai saat ini masih dalam tahap angsuran, sebagaimana ternyata dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli bawah tangan tertanggal 17-12-2009 nomor 296/PPJB-URBANA/XII/2009;
- 1 (satu) unit mobil tahun 2010, merek Nissan, Nomor Polisi B-128-OA atas nama Penggugat (Lisa Yohana), statusnya masih kredit vide bukti P-5a dan 1 (satu) Unit Mobil merek Ford Nomor Polisi B-1005-NFA a/n Tergugat vide bukti P-5b;

Adalah sah sebagai harta bersama (gono-gini) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan;

31 Bahwa terhadap harta bersama (gono-gini) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, menurut undang-undang harus dibagi 2 (dua) sama besarnya antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama (gono-gini), dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama (gono-gini) yang menjadi hak Penggugat;

32 Bahwa apabila harta bersama (gono-gini) sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama besarnya, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk melakukan penjualan lelang di depan umum terhadap harta bersama/gono-gini, untuk kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil pevelangan tersebut dibagi 2 (dua) bagian yang sama besarnya antara Penggugat dan Tergugat;

33 Bahwa untuk mencegah agar Tergugat tidak memindah-tangankan harta bersama (gono-gini) kepada pihak lain, maka Penggugat dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk meletakkan sita marital (*marital beslaag*), terhadap harta bersama (gono-gini) berupa :

- Sebidang tanah terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Bencongan, setempat dikenal sebagai Jalan Gunung Mahkota Nomor 35, sebagaimana yang diuraikan dalam 2 (dua) dengan 2 (dua) sertifikat, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 09240/Bencongan, seluas 72 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 09239/Bencongan seluas 279 M² tercatat atas nama Ivan (Ivan Wobowo) Tergugat, yang didapat berdasarkan 2 (dua) Akta Jual Beli tertanggal 04-09-2009 nomor 157/2009 dan 158/2009, dibuat dihadapan Unik Setyawati, S.H., PPAT wilayah Kabupaten Tangerang;
- 1 (satu) unit Rumah Susun Multiguna yang dikenal sebagai Urbana Apartemen, terletak di Blok C, Tower Prince Town, Unit TOC GG 1.2. lantai 3 luas nett, 54,24 M² Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, tercatat atas nama Lisa Yohana (Penggugat), yang sampai saat ini masih dalam tahap angsuran, sebagaimana ternyata dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli bawah tangan tertanggal 17-12-2009 Nomor 296/PPJB-Urbana/XII/2009;
- 1 (satu) unit mobil tahun 2010, merek Nissan, Nomor Polisi B-128-OA atas nama Penggugat (Lisa Yohana), statusnya masih kredit vide bukti P-5a dan 1 (satu) Unit Mobil merek Ford Nomor Polisi B-1005-NFA a/n Tergugat vide bukti P-5b;

34 Bahwa gugatan *a quo* diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya, untuk itu Penggugat mohon kepada Pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada bantahan (*verset*), banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij vorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 21 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3211 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Akta kesepakatan Bersama tanggal 14 November 2011 Nomor 05, antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat di hadapan Linaswati, S.H., Notaris di Tangerang adalah batal demi hukum;
- 3 Menyatakan sah sebagai harta bersama (gono-gini) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan, berupa:
 - Sebidang tanah terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Bencongan, setempat dikenal sebagai Jalan Gunung Mahkota Nomor 35, sebagaimana yang diuraikan dalam 2 (dua) dengan 2 (dua) sertifikat, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 09240/Bencongan, seluas 72 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 09239/Bencongan seluas 279 M² tercatat atas nama Ivan (Ivan Wobowo) Tergugat, yang didapat berdasarkan 2 (dua) Akta Jual Beli tertanggal 04-09-2009 Nomor 157/2009 dan 158/2009, dibuat dihadapan unik setyawati, SH., PPAT wilayah Kabupaten Tangerang;
 - 1 (satu) unit Rumah susun multiguna yang dikenal sebagai Urbana Apartemen, terletak di Blok C, Tower Prince Town, Unit TOC GG 1.2. lantai 3 luas nett, 54,24 M² Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, tercatat atas nama Lisa Yohana (Penggugat), yang sampai saat ini masih dalam tahap angsuran, sebagaimana ternyata dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli bawah tangan tertanggal 17-12-2009 Nomor 296/PPJB-Urbana/XII/2009;
 - 1 (satu) unit mobil tahun 2010, merek Nissan, Nomor Polisi B-128-OA atas nama Penggugat (Lisa Yohana), statusnya masih kredit dan 1 (satu) Unit Mobil merek Ford Nomor Polisi B-1005-NFA a/n Tergugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta bersama (gono-gini) kepada posisi semula sebelum terjadinya Kesepakatan Bersama tanggal 14 November 2011 Nomor 05 antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dihadapan Linaswati, S.H., Notaris di Tangerang;
- 5 Menyatakan batal demi hukum segala bentuk perikatan, pengalihan, penjaminan terhadap harta bersama (gono-gini) yang sudah dilakukan oleh Tergugat dengan pihak lain terhitung setelah ditanda-tangani Akta Kesepakatan bersama tanggal 14 November 2011 Nomor 05 antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dihadapan Linaswati, SH., Notaris di Tangerang;



- 6 Menyatakan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama (gono-gini) berupa:
 - Sebidang tanah terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Bencongan, setempat dikenal sebagai Jalan Gunung Mahkota Nomor 35, sebagaimana yang diuraikan dalam 2 (dua) dengan 2 (dua) Sertifikat, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 09240/Bencongan, seluas 72 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 09239/Bencongan seluas 279 M² tercatat atas nama Ivan (Ivan Wobowo) Tergugat, yang didapat berdasarkan 2 (dua) Akta Jual Beli tertanggal 04-09-2009 Nomor 157/2009 dan 158/2009, dibuat dihadapan Unik Setyawati, SH., PPAT wilayah Kabupaten Tangerang;
 - 1 (satu) unit Rumah Susun Multiguna yang dikenal sebagai urbana apartemen, terletak di Blok C, Tower Prince Town, Unit TOC GG 1.2. lantai 3 luas nett, 54,24 M² Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, tercatat atas nama Lisa Yohana (Penggugat), yang sampai saat ini masih dalam tahap angsuran, sebagaimana ternyata dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli bawah tangan tertanggal 17-12-2009 Nomor 296/PPJB-Urbana/XII/2009;
 - 1 (satu) unit mobil tahun 2010, merek Nissan, Nomor Polisi B-128-OA atas nama Penggugat (Lisa Yohana), statusnya masih kredit dan 1 (satu) Unit Mobil merek Ford Nomor Polisi B-1005-NFA a/n Tergugat;
- 7 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama (gono-gini) yang menjadi hak Penggugat;
- 8 Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang untuk melakukan penjualan lelang di depan umum terhadap harta bersama/gono-gini, untuk kemudian uang hasil pelelangan tersebut dibagi 2 (dua) bagian yang sama besarnya antara Penggugat dan Tergugat,
- 9 Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (*Marital Beslaag*) terhadap harta bersama (gono-gini), berupa:
 - Sebidang tanah terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Bencongan, setempat dikenal sebagai Jalan Gunung Mahkota Nomor 35, sebagaimana yang diuraikan dalam 2 (dua) dengan 2 (dua) Sertifikat, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 09240/Bencongan, seluas 72 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 09239/Bencongan seluas 279 M² tercatat atas nama Ivan (Ivan Wobowo) Tergugat, yang didapat berdasarkan 2 (dua) Akta

Hal. 23 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3211 K/Pdt/2013



Jual Beli tertanggal 04-09-2009 Nomor 157/2009 dan 158/2009, dibuat dihadapan Unik Setyawati, SH., PPAT wilayah Kabupaten Tangerang;

- 1 (satu) unit Rumah Susun Multiguna yang dikenal sebagai Urbana Apartemen, terletak di Blok C, Tower Prince Town, Unit TOC GG 1.2. lantai 3 luas nett, 54,24 M² Kelurahan Bencong, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, tercatat atas nama Lisa Yohana (Penggugat), yang sampai saat ini masih dalam tahap angsuran, sebagaimana ternyata dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli bawah tangan tertanggal 17-12-2009 Nomor 296/PPJB-Urbana/XII/2009;
- 1 (satu) unit mobil tahun 2010, merek Nissan, Nomor Polisi B-128-OA atas nama Penggugat (Lisa Yohana), statusnya masih kredit dan 1 (satu) Unit Mobil merek Ford Nomor Polisi B-1005-NFA a/n Tergugat;

10 Menyatakan putusan ini dalam dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada bantahan (*verset*), banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Atau,

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- 1 Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan pembatalan Akta Kesepakatan Bersama tanggal 14 November 2011 Nomor 05 yang dibuat dihadapan Linaswati, Notaris di Tangerang dan gugatan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) sebagaimana tercantum pada bagian perihal di halaman 1, tetapi dalam posita gugatannya ternyata adalah mengenai gugatan perceraian, sebagaimana ternyata pada halaman 2 *a quo* yang menyatakan sebagai berikut:
"Adapun duduk persoalan gugatan perceraian ini diajukan dikarena hal-hal sebagai berikut :..."
- 2 Bahwa gugatan *a quo* telah mencampuradukkan mengenai perbuatan ingkar janji dengan gugatan pembatalan Akta Kesepakatan Bersama tanggal 14 November 2011 Nomor 05 yang dibuat dihadapan Linaswati, Notaris di Tangerang dan gugatan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*). Hal ini dapat dicermati pada dalil-dalil point 17, 18 dan 21 posita gugatan *a quo* yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam Akta Kesepakatan Bersama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat;

- 3 Bahwa oleh karena dalam posita gugatan *a quo* terdapat gugatan perceraian dan ingkar janji (*wanprestasi*), maka terbukti bahwa gugatan *a quo* saling bertentangan karena mencampuradukkan gugatan pembatalan Akta Kesepakatan Bersama tanggal 14 November 2011 Nomor 05 yang dibuat dihadapan Linaswati, Notaris di Tangerang dan gugatan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*), dengan gugatan perceraian dan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), yang mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas;
- 4 Bahwa disamping itu, gugatan Penggugat juga menunjukkan bahwa antara posita gugatan dengan petitum gugatan *a quo* adalah berbeda dan tidak saling mendukung satu sama lain, karena petitum gugatan *a quo* yang menuntut pembatalan Akta Kesepakatan Bersama tanggal 14 November 2011 Nomor 05 yang dibuat dihadapan Linaswati, Notaris di Tangerang dan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) telah ternyata didasarkan atas posita mengenai gugatan perceraian dan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), yang mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 5 Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) gugatan yaitu gugatan pembatalan Akta Kesepakatan Bersama tanggal 14 November 2011 Nomor 05 yang dibuat dihadapan Linaswati, Notaris di Tangerang dengan gugatan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*), sedangkan gugatan pembatalan Akta Kesepakatan Bersama tanggal 14 November 2011 Nomor 05 yang dibuat dihadapan Linaswati Notaris di Tangerang, adalah berbeda dengan gugatan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*), karena gugatan pembatalan Akta Kesepakatan Bersama tersebut terkait dengan hukum perjanjian dan gugatan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) terkait dengan hukum perkawinan, dan dalam gugatan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) Turut Tergugat sama sekali tidak ada hubungan apapun baik dengan Penguat maupun dengan Tergugat, karenanya kedua gugatan tersebut adalah perkara yang berdiri sendiri yang tidak dapat digabungkan dalam 1 (satu) surat gugatan. Dengan demikian penggabungan kedua gugatan yang berbeda tersebut dalam 1 (satu) surat gugatan mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 25 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3211 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 176/Pdt.G/2012/PN.TNG., tanggal 18 Februari 2013, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkangugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Akta Kesepakatan Bersama tanggal 14 November 2011 Nomor 05 antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dihadapan Linaswati,SH.Notaris di Tangerang adalah Batal Demi Hukum;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 61/PDT/2013/PT.BTN., tanggal 15 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding II/Terbanding I dan Tergugat/Pembanding I/Terbanding II, masing-masing, pada tanggal 19 Agustus 2013 dan tanggal 13 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding II/Terbanding I dan Tergugat/Pembanding I/Terbanding II, masing-masing dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 23 Agustus 2013 dan tanggal 16 September 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 2 September 2013 dan tanggal 18 September 2013, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 176/Pdt.G/2012/PN.Tng., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 13 September 2013 dan tanggal 26 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat/Pembanding II/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 September 2013, akan tetapi tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding I/Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2013, akan tetapi tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

26



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat/Pembanding II/Terbanding I dan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding I/Terbanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasis I/Penggugat

1. *Judex Facti* Telah Keliru Menerapkan Hukum Mengenai Penggabungan/Kumulasi Gugatan

1.1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sengaja menggabungkan dua gugatan sekaligus dalam satu surat gugatan yaitu gugatan pembatalan Akta Kesepakatan Bersama tanggal 14 November 2011 Nomor 05 yang dibuat di hadapan Llnaswati, S.H., Notaris di Tangerang dan gugatan pembagian harta gono-gini, dengan pertimbangan dua gugatan tersebut mempunyai relevansi dan menggunakan hukum acara yang sama;

1.2. Bahwa Penggabungan/kumulasi gugatan Pemohon Kasasi sudah sesuai dengan teori Penggabungan/Kumulasi gugatan, yaitu:

a. Kumulasi subjektif, yaitu para pihak lebih dari satu orang (Pasal 127 HIR/151 Rbg) adalah Penggugat atau beberapa Penggugat melawan (menggugat) beberapa orang Tergugat, atau beberapa Penggugat menggugat seorang Tergugat karena perbuatan melawan hukum, syarat untuk kumulasi subjektif adalah bahwa tuntutan tersebut harus ada hubungan hukum yang erat satu sama lain (*koneksitas*), kalau tidak ada hubungan harus digugat secara tersendiri;

b. Kumulasi objektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus (penggabungan objek tuntutan), misalnya A menggugat B selain membayar hutang yang belum dibayar juga menuntut pengembalian barang yang tadinya telah dipinjam;

Sumber: H. Riduan Syahrani, S.H., Buku materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cet. V, 2009;

1.3. Adapun tujuan dari penggabungan itu sendiri yaitu:

Hal. 27 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3211 K/Pdt/2013



a. Mewujudkan Peradilan Sederhana:

Melalui system penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dan dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan;

b. Menghindari Putusan Yang Saling Bertentangan

Manfaat lain, melalui system penggabungan dapat dihindari munculnya putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama;

Sumber: M. Yahya Harahap, S.H., Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Cet. V, 2007

- 1.4. Bahwa apabila Pemohon Kasasi mengaplikasikan teori penggabungan/kumulasi gugatan tersebut, maka perkara *a quo* masuk kategori *Kumusali Objektif* yaitu penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara (penggabungan objek tuntutan) dalam hal ini tuntutan pembatalan Akta Kesepakatan Bersama sekaligus tuntutan agar harta bersama dibagi 50-50;
- 1.5. Bahwa putusan mengenai penggabungan/kumulasi gugatan tersebut sudah beberapa contoh yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007, tanggal 24 Oktober 2007, Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997, tanggal 29 Januari 2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, Putusan Mahkamah Agung Nomor 667 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971, tanggal 03 Desember 1974;
- 1.6. Adapun manfaat dan tujuan penggabungan/kumulasi gugatan salah satunya adalah mewujudkan azas peradilan "sederhana, cepat dan biaya ringan" yakni melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan. Sebaliknya, jika masing-masing digugat secara terpisah dan berdiri sendiri, terpaksa ditempuh proses penyelesaian terhadap masing-masing perkara sehingga asas peradilan "sederhana, cepat dan biaya ringan" tidak ditegakkan serta dikhawatirkan adanya putusan yang saling bertentangan antara putusan Pengadilan yang satu dengan yang lainnya;



- 1.7. Demikian pula dengan perkara *a quo*, Penggabungan/kumulasi 2 (dua) gugatan dalam satu surat gugatan sebagaimana surat gugatan Pemohon Kasasi yakni gugatan pembatalan akta kesepakatan bersama dan gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) dengan tujuan agar Pengadilan dapat menyelesaikan dua masalah sekaligus sepanjang kedua gugatan tersebut ada relevansinya, tapi sayangnya *Judex Facti* berpendapat lain, tuntutan dalam gugatan dalam perkara *a quo* dianggap tidak relevan, tetapi sayangnya *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau argumentasi yang kuat, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* termasuk kategori pertimbangan hukum yang tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas;
- 1.8. Adapun syarat dari Penggabungan Gugatan, antara lain:
Terdapat hubungan erat artinya terdapat hubungan yang erat antara gugatan yang satu dengan yang lain;
Terdapat hubungan hukum artinya hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
Sumber: M. Yahya Harahap, S.H., Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Get. V, 2007;
- 1.9. Bahwa antara gugatan pembatalan akta kesepakatan bersama dan gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) menurut teori penggabungan/kumulasi gugatan jelas mempunyai hubungan yang erat dan hubungan hukum satu sama lainnya. Sebab Akta Kesepakatan Bersama tersebut lahir pada awalnya sebagai salah satu sarana untuk penyelesaian pembagian harta perkawinan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, sebagai akibat karena Putusnya perceraian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Mengingat Akta Kesepakatan Bersama tersebut pada waktu dibuat ternyata cacat hukum karena dilandasi oleh itikad buruk, tipu muslihat serta bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum mengenai harta bersama sehingga harus dibatalkan;
- 1.10. Bahwa setelah Akta Kesepakatan Bersama dibatalkan oleh Pengadilan, maka kedudukan harta bersama (harta perkawinan) tersebut secara yuridis akan kembali kepada posisi semula seperti sebelum terjadinya Akta Kesepakatan Bersama, sehingga Pemohon Kasasi berhak untuk mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama (gono-gini), atas dasar

Hal. 29 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3211 K/Pdt/2013



itu maka gugatan pembatalan Akta Kesepakatan Bersama dengan gugatan pembagian harta gono-gini mempunyai hubungan yang erat dan mempunyai hubungan hukum satu sama lain;

- 1.11. Barangkali *Judex Facti* beranggapan bahwa penggabungan/ kumulasi gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sama dengan teori gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harta gono-gini yang menurut hukum maupun yurisprudensi harus berdiri sendiri. Perlu diingat bahwa gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harta gono-gini memang harus dipisah atau berdiri sendiri karena kedua gugatan tersebut masing-masing berpedoman dengan hukum acara yang berbeda, yakni gugatan perceraian menggunakan system persidangan secara tertutup, sementara persidangan gugatan harta gono-gini dilakukan secara terbuka, maka sudah jelas penggabungan gugatan cerai dengan pembagian harta bersama (gono-gini) tidak dapat diterapkan dan harus dipisah atau berdiri-sendiri;
- 1.12. Namun untuk gugatan Pemohon Kasasi kan tidak demikian, gugatan Pembatalan Akta Kesepakatan Bersama dengan gugatan pembagian harta gono-gini berpedoman dengan hukum acara yang sama, yakni sama-sama menggunakan persidangan terbuka untuk umum, bahkan kedua gugatan tersebut berkaitan;
- 1.13. Berdasarkan alasan tersebut di atas maka sudah cukup menjelaskan bahwa putusan *Judex Facti* tersebut adalah putusan yang keliru dan harus diperbaiki karena bertentangan dengan teori penggabungan/akumulasi gugatan (*samenvoeging van vorderig*);

2. *Judex Facti* Melanggar Asas Peradilan "Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah"

- 2.1. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa proses pemeriksaan perkara perdata di Negara Indonesia, dari pemeriksaan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) sampai dengan Kasasi bahkan sampai upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) rata-rata bisa memakan waktu 5-6 tahun, apalagi salah satu pihak dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat jalannya persidangan, dapat dipastikan akan memakan waktu yang lebih lama, kecuali terhadap perkara-perkara yang menurut keadaannya perlu mendapatkan prioritas;



- 2.2. Berangkat dari kenyataan tersebut, sehingga Mahkamah Agung RI mengeluarkan kebijakan dengan membentuk lembaga mediasi pada tingkat Pengadilan Negeri dengan tujuan dapat membantu mendamaikan para pihak yang bersengketa sehingga dapat mengurangi jumlah perkara yang begitu banyak masuk ke Pengadilan bahkan sampai tingkat Mahkamah Agung RI;
- 2.3. Bahwa lembaga mediasi menurut sebagian orang mungkin sangat bermanfaat karena kedua belah pihak pada prinsipnya mau berdamai, namun hal tersebut tidak berlaku bagi Termohon Kasasi, sebab Termohon Kasasi merasa dirinya sudah di atas angin, semua harta bersama (harta perkawinan) sudah dikuasainya dan sebagian besar mungkin sudah dialihkan kepada pihak lain, sehingga Termohon Kasasi menganggap Pemohon Kasasi lah yang harus mengemis kepada Termohon Kasasi bila Pemohon Kasasi ingin berdamai dengan Termohon Kasasi, sekalipun mau berdamai Pemohon Kasasi harus mau menerima berapapun yang akan diberikan oleh Termohon Kasasi, timbul pertanyaan apakah itu adil, padahal Pemohon Kasasi secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Termohon Kasasi?
- 2.4. Atas dasar itulah sehingga Pemohon Kasasi ingin mencari keadilan dengan mengajukan gugatan pembatalan Akta Kesepakatan Bersama tanggal 14 November 2011 Nomor 05 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Linaswati, S.H., Notaris di Tangerang sekaligus mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini (harta perkawinan);
- 2.5. Namun ternyata *Judex Facti* berpendapat lain, *Judex Facti* seperti nya tidak mengerti atau tidak mau mengerti bagaimana posisi hukum yang dihadapi oleh Pemohon Kasasi, sehingga menilai gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak bisa digabung dan harus berdiri-sendiri, tanpa memberikan alasan dan dasar hukum benar dan tepat;
- 2.6. Dapat dibayangkan apabila Pemohon Kasasi menerima putusan *Judex Facti*, sementara Termohon Kasasi menggunakan akal liciknya dengan terus menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum sampai dengan peninjauan kembali, baru kemudian Pemohon Kasasi mengajukan gugatan pembagian harta bersama sampai proses kasasi dan peninjauan kembali, maka diperhitungkan bisa memakan waktu lebih dari 12 tahun,

Hal. 31 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3211 K/Pdt/2013



Pemohon Kasasi baru memperoleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai hak Pemohon Kasasi atas harta bersama (harta perkawinan);

- 2.7. Putusan itupun hanya berkekuatan hukum di atas kertas, sebab harta bersama (harta perkawinan) yang sudah dikuasai dan dinikmati oleh Termohon Kasasi selama belasan tahun ternyata sudah dialihkan atau dipindahtangankan oleh Termohon Kasasi kepada pihak lain, sehingga Pemohon Kasasi mau tidak mau harus memulai lagi dengan bersusah payah untuk mengumpulkan dan menuntut harta bersama yang telah dikuasi oleh pihak lain dengan menghadapi perkara perlawanan;
- 2.8. Dapat dibayangkan membutuhkan waktu berapa puluh tahun dan berapa biaya yang harus Pemohon Kasasi keluarkan, diluar tenaga dan pikiran agar Pemohon Kasasi dapat menikmati hak Pemohon Kasasi atas harta perkawinan, sementara Pemohon Kasasi dengan susah payah harus menghidupi kebutuhan hidup Pemohon Kasasi sendiri dan anak-anak, sebab Termohon Kasasi tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan uang alimentasi kepada anak-anak dan biaya nafkah kepada Pemohon Kasasi;
- 2.9. Belum lagi resiko yang mungkin bisa saja terjadi dikemudian hari, misalnya salah satu pihak (Pemohon Kasasi atau Termohon Kasasi) terlebih dahulu meninggal dunia, maka dapat dipastikan akan semakin sulit bagi Pemohon Kasasi dan anak-anak untuk menuntut hak dan mencari keadilan di negeri ini;
- 2.10. Berangkat dengan pemikiran tersebut, maka putusan *Judex Facti* jelas-jelas telah melanggar "asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah";

Alasan Kasasi dari Pemoho Kasasi II/Tergugat

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten Nomor 61/Pdt/2013/PT.BTN., tanggal 15 Juli 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 176/Pdt.G/2012/PN.TNG., tanggal 18 Februari 2013. Adapun penolakan dan keberatan Pemohon Kasasi adalah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1 *Judex Facti* Lalai Memenuhi Syarat-syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan



Batalnya Putusan Yang Bersangkutan Atau Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku

1 Bahwa Pemohon Kasasi menolak seluruh dalil-dalil Termohon Kasasi beserta seluruh bukti-bukti yang diajukannya, serta seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banten dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang, terkecuali terhadap hal-hal yang telah dengan tegas diakui oleh Pemohon Kasasi;

2 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten pada halaman 28 putusan *a quo* yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti secara seksama keseluruhan Memory Banding dari Kuasa Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat dan Terbanding I/Pembanding II semula Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena keberatan-keberatan di dalam Memori Banding tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi di Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dengan seksama semua alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Februari 2013 Nomor 176/Pdt.G/2012/ PN.TNG., yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dikuatkan”;

3 Bahwa dari pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banten tersebut di atas, telah ternyata Pengadilan Tinggi Banten telah menjadikan

Hal. 33 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3211 K/Pdt/2013



pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banten dalam memutus perkara *a quo*. Berdasarkan pertimbangan hukumnya tersebut diatas, telah ternyata Pengadilan Tinggi Banten telah tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi, baik dalam Jawaban, Duplik, dan Kesimpulan, serta alat bukti yang Pemohon Kasasi ajukan, dan lain-lain yang terdapat dalam berkas perkara. Pengadilan Tinggi Banten hanya memeriksa dan meneliti Memori Banding Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang saja sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas;

4 Bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi Banten dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melanggar azas memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, yaitu memeriksa ulang yang harus dilakukan mulai dari Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak, kesimpulan, sampai dengan Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dengan lain perkataan semua surat-surat bukti, putusan Pengadilan Negeri, semua segi pemeriksaan diulang, baik yang mengenai duduknya perkara (fakta), maupun mengenai penerapan hukumnya;

5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, terhadap putusan perdata yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dapat diminta oleh para pihak supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi sesuai *yurisdiksi relative* masing-masing. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut fungsi Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding adalah memeriksa ulang perkara secara keseluruhan. Hal ini sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 November 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/ mengadili dalam keseluruhannya termasuk bagian-bagian yang telah dikabulkan oleh pengadilan negeri”;

6 Bahwa sebagai akibat dari hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Pengadilan Tinggi Banten telah lalai memenuhi syarat-syarat yang



diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga adalah tepat dan benar apabila putusan *Judex Facti* dinyatakan batal atau dibatalkan;

- 7 Bahwa seandainya Pengadilan Tinggi Banten tidak lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau tidak salah menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum yang berlaku, maka Pengadilan Tinggi Banten tidak akan sampai pada pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas dan tidak pula akan sampai pada putusannya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dimohonkan banding tersebut;
- 8 Bahwa Pengadilan Tinggi Banten dalam pertimbangan hukumnya hanya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang telah tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi Banten mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banten sendiri dalam mengadili perkara *a quo*, padahal Pengadilan Negeri Tangerang telah salah menerapkan hukum dalam memutuskan perkara *a quo*. Oleh karenanya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Tangerang telah salah menerapkan hukum;
- 9 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang pada halaman 55-56 putusannya, yang dinyatakan telah tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi Banten dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banten sendiri dalam mengadili perkara *a quo*, yang menyatakan sebagai berikut:
”Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai Pembatalan Akta Kesepakatan Bersama atas Pembagian Harta Bersama yang telah dibuat Penggugat dengan Tergugat di hadapan Linaswati, SH., Notaris di Tangerang karena menurut Penggugat terhadap Pembuatan Akta tersebut telah terjadi ingkar janji;
Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat tersebut, ternyata gugatan timbul adalah berawal dari perkawinan yang telah dinyatakan putus karena perceraian, yang ditindaklanjuti dengan keinginan bersama untuk membagi harta yang diperoleh selama perkawinan di hadapan Notaris, dan Akta Pembagian tersebut telah dibuat dan disepakati namun

Hal. 35 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3211 K/Pdt/2013



salah satu pihak tidak menepati kesepakatan tersebut, sehingga wajar apabila di dalam gugatan ini tercantum masalah ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis menilai bahwa gugatan ini adalah gugatan yang saling berkaitan antara Tuntutan Pembatalan Akta, Pembagian harta bersama dan ingkar janji tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan posita dan petitum dalam gugatan ini, oleh karena dasar gugatan didasarkan dari perceraian yang dilanjutkan dengan kesepakatan pembagian harta bersama, maka Majelis menilai tidak terdapat suatu pertentangan yang mendasar antara posita dan petitum sebagaimana dimaksudkan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, Majelis menilai bahwa eksepsi tersebut adalah eksepsi yang tidak beralasan sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

10. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut salah menerapkan hukum, karena dalil-dalil dalam gugatan Termohon Kasasi adalah mengenai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga seharusnya gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah gugatan ingkar janji (*wanprestasi*). Tetapi gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah gugatan pembatalan Akta Kesepakatan Bersama Bersama tanggal 14 November 2011 Nomor 05 yang dibuat dihadapan Linaswati, Notaris di Tangerang dan gugatan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*). Oleh karenanya tuntutan pembatalan Akta Kesepakatan Bersama dalam gugatan Termohon Kasasi tanpa adanya alasan-alasan yang jelas yang menjadi dasar tuntutan tersebut atau atas dasar apa tuntutan tersebut diajukan, mengakibatkan gugatan Termohon Kasasi menjadi kabur dan tidak jelas;
11. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang pada halaman 55 putusannya, yang dinyatakan telah tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi Banten dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banten sendiri dalam mengadili perkara *a quo*, menyatakan bahwa yang dimaksud gugatan kabur adalah gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya, dan tidak jelas dalil persoalan yang menjadi dasar gugatannya. Berdasarkan pertimbangan hukumnya tersebut seharusnya *Judex Facti* menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima karena dalam posita gugatan tidak jelas apa yang menjadi dasar tuntutan tersebut atau atas dasar apa tuntutan pembatalan Akta



Kesepakatan Bersama Bersama tanggal 14 November 2011 Nomor 05 yang dibuat dihadapan Linaswati, Notaris di Tangerang tersebut diajukan. Demikian pula dalam petitumnya yang menuntut pembatalan Akta Kesepakatan Bersama Bersama tanggal 14 November 2011 Nomor 05 yang dibuat dihadapan Linaswati, Notaris di Tangerang, tetapi dalam petitumnya sama sekali tidak menuntut tentang adanya perbuatan ingkar janji, yang mengakibatkan tidak jelasnya dasar hukum dari pembatalan Akta Kesepakatan Bersama Bersama tanggal 14 November 2011 Nomor 05 yang dibuat dihadapan Linaswati, Notaris di Tangerang tersebut. Padahal *Judex Facti* mengakui bahwa dalam gugatan Termohon Kasasi tercantum masalah ingkar janji (*wanprestasi*) dan gugatan ini adalah gugatan yang saling berkaitan antara Tuntutan Pembatalan Akta, Pembagian harta bersama dan ingkar janji, tetapi dalam petitumnya Termohon Kasasi sama sekali tidak mengajukan tuntutan agar Pemohon Kasasi dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga atas dasar hukum apa Akta Kesepakatan Bersama Bersama tanggal 14 November 2011 Nomor 05 yang dibuat dihadapan Linaswati, Notaris di Tangerang tersebut dinyatakan batal? Oleh karenanya gugatan Termohon Kasasi menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga seharusnya *Judex Facti* menerima Eksepsi Pemohon Kasasi, dan menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima. Dengan demikian jelas bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten telah salah menerapkan hukum;

12. Bahwa gugatan Pembatalan Akta Kesepakatan Bersama dengan gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak bisa digabung menjadi satu gugatan, karena gugatan pembatalan Akta Kesepakatan Bersama tanggal 14 November 2011 Nomor 05 yang dibuat dihadapan Linaswati Notaris di Tangerang, adalah mengenai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) atas perjanjian yang telah disepakati, sehingga berbeda dan tidak ada kaitannya dengan gugatan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*). Kedua perkara tersebut disamping berdiri sendiri, yang menjadi para pihak dalam kedua perkara tersebut juga berbeda karena dalam gugatan pembatalan Akta Kesepakatan Bersama tanggal 14 November 2011 Nomor 05 yang dibuat dihadapan Linaswati Notaris di Tangerang, Turut Termohon Kasasi dapat dijadikan sebagai pihak yang turut digugat, selaku Turut Tergugat, tetapi menjadikan Turut Termohon Kasasi

Hal. 37 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3211 K/Pdt/2013



sebagai pihak yang turut digugat dalam gugatan harta perkawinan (gono-gini), yaitu sebagai Turut Tergugat adalah Keliru dan tidak berdasar hukum, karena Turut Termohon Kasasi sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun baik dengan Pemohon Kasasi maupun dengan Termohon Kasasi dalam kaitannya dengan gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut, yang mengakibatkan gugatan Termohon Kasasi menjadi tidak jelas dan kabur. Seharusnya *Judex Facti* menerima Eksepsi Pemohon Kasasi, dan menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima karena kabur dan tidak jelas. Dengan demikian jelas bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten telah salah menerapkan hukum;

13. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang pada halaman 58-59 putusannya, yang dinyatakan telah tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi Banten dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banten sendiri dalam mengadili perkara *a quo*, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi Akte Kesepakatan bersama Nomor 05 yang dibuat Penggugat dan Tergugat di hadapan Notaris Linaswati tersebut, ternyata dalam Akta tersebut telah dimasukkan 3 (tiga) bidang tanah menjadi bagian dari harta bersama, yang perolehannya adalah pada tahun 2003 sedangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan adalah pada tahun 2003 (bukti P-1 dan bukti P-2);

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan harta berupa tanah-tanah tersebut adalah:

- 1 Sebidang tanah sebagaimana dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01933/Pakulon Barat, atas nama Ivan Wibowo, yang didapat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 293 tertanggal 21-08-2003, dibuat dihadapan PPAT Krisna Halim;
- 2 Sebidang tanah sebagaimana dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01935/Pakulon Barat, atas nama Ivan Wibowo, yang didapat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 298/2003 tertanggal 21-08-2003, dibuat dihadapan Krisna Halim;
- 3 Sebidang tanah sebagaimana dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01930/Pakulon Barat, atas nama Ivan Wibowo, yang didapat berdasarkan



Akta Jual Beli Nomor 297/2003 tertanggal 21-08-2003, dibuat dihadapan PPAT Krisna Halim;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut diperoleh Tergugat sebelum berlangsungnya perkawinan, maka status tanah tersebut adalah merupakan harta bawaan;

Menimbang, bahwa terhadap harta bawaan yang tidak dibuat dalam perjanjian kawin maka status harta tersebut tetap dalam penguasaan masing-masing;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang terdapat dalam perkara ini tidak nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Kawin sebelumnya, sehingga memasukkan harta berupa tiga persil tanah *quad non* menjadi harta bersama adalah bertentangan dengan prinsip hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa memasukkan harta benda tersebut menjadi harta bersama adalah merupakan suatu kekeliruan”

14. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut salah menerapkan hukum, karena berdasarkan alat bukti surat berupa Akta Kesepa-katan Bersama Bersama tanggal 14 November 2011 Nomor 05 yang dibuat dihadapan Linaswati, Notaris di Tangerang, harta bawaan Pemohon Kasasi sama sekali tidak dimasukkan menjadi harta bersama dan tidak menjadi bagian dari harta bersama yang akan dibagikan. Hal mana secara jelas dan tegas telah dinyatakan dalam Akta Kesepakatan Bersama tersebut sebagai berikut:

- “bahwa ke dalam perkawinan dan selama dalam masa ikatan perkawinan mereka telah dibawa dan didapat harta baik berupa harta/ barang bergerak maupun harta/barang tidak bergerak;

- bahwa harta tetap/tidak bergerak dimaksud adalah sebagai berikut:...”

Dalam ketentuan Pasal 1 Akta Kesepakatan Bersama tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Pihak pertama berhak atas “persil” yaitu berupa:

- 1 Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Bencongan, setempat dikenal sebagai Jalan Gunung Mahkota Nomor 35, sebagaimana yang diuraikan dalam 2 (dua) sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 09240/Bencongan, seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) dan

Hal. 39 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3211 K/Pdt/2013



Sertifikat Hak Milik Nomor 09239/Bencongan, seluas 279 M² (dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), keduanya tertulis atas nama Ivan (Ivan Wibowo), yang didapat berdasarkan 2 (dua) akta jual beli tertanggal 04-09-2009 (empat september dua ribu sembilan) Nomor 157/2009 dan 158/2009, dibuat dihadapan Unik Setyawati, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kabupaten Tangerang;

- 2 Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01933/Pakulonan Barat, yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Pakulonan Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Kelapa Puan 23 Blok AK-03 Nomor 40, seluas 162 M² (seratus enam puluh dua meter persegi), tercatat atas nama Ivan Wibowo, yang didapat berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 21-08-2003 (dua puluh satu Agustus dua ribu tiga) Nomor 296/2003, dibuat dihadapan Kristina Halim, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kabupaten Tangerang;
- 3 Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01935/Pakulonan Barat, yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Pakulonan Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Kelapa Puan 23 Blok AK-03 Nomor 46, seluas 162 (seratus enam puluh dua meter persegi), tercatat atas nama Ivan Wibowo, yang didapat berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 21-08-2003 (dua puluh satu Agustus dua ribu tiga) Nomor 298/2003, dibuat dihadapan Kristina Halim, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Tangerang;
- 4 Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01930/Pakulonan Barat, yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Pakulonan Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Kelapa Puan 23 Blok AK-03 Nomor 42, selua 162 M² (seratus enam puluh dua meter persegi), tercatat atas nama Ivan Wibowo, yang didapat berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 21-08-2003 (dua puluh satu agustus dua ribu tiga) Nomor 297/2003, dibuat dihadapan Kristina Halim, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kabupaten Tangerang;



- demikian berikut bangunan (bangunan) yang didirikan diatas bidang-bidang tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan, satu dan lain yang merupakan harta bawaan Pihak Pertama;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Akta Kesepakatan Bersama tersebut diatas, jelaslah bahwa ada harta bawaan Pemohon Kasasi dan ada harta yang didapat selama dalam ikatan perkawinan, dimana harta bawaan Pemohon Kasasi tidak menjadi harta bersama, tidak menjadi bagian dari harta bersama yang dibagikan kepada Termohon Kasasi tetapi menjadi hak milik Pemohon Kasasi. Dengan demikian jelas bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten telah salah menerapkan hukum;

16. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang pada halaman 59-60 Putusannya, yang dinyatakan telah tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi Banten dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banten sendiri dalam mengadili perkara *a quo*, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah mencermati isi Perjanjian yang merupakan Kesepakatan Bersama tersebut, ternyata Akta Kesepakatan *a quo*, juga telah membagi harta yang belum tentu ada, dimana menurut Akta Kesepakatan tersebut, nantinya adalah menjadi bagian Penggugat, isi Akta tersebut selengkapnya berbunyi: 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang dipilih oleh pihak kedua (maksudnya Penggugat) yang harganya akan dilunasi pihak Pertama (maksudnya Tergugat) sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah), ditambah perabotan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) segala pajak dan biaya lain sampai tertulis atas nama pihak kedua menjadi tanggungjawab pihak Pertama, dengan ketentuan pihak Pertama menitipkan selembur Cek kepada Notaris Pembuat Akta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal akta ini senilai Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah), untuk pembayaran rumah yang akan diberikan kepada Penjual dan disaksikan oleh pihak pertama dan pihak kedua;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan;

Hal. 41 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3211 K/Pdt/2013



Menimbang, bahwa dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, Majelis menilai bahwa telah terjadi kesesatan/kekeliruan dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 05 tanggal 14 November tersebut, karena di dalam Akta Kesepakatan tersebut telah dimasukkan harta yang belum ada menjadi bagian yang akan dibagi;

Menimbang, bahwa memasukkan harta yang belum tentu ada menjadi bagian dari harta yang akan dibagi bersama adalah juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, oleh karena telah terjadi kesesatan atau kekeliruan dalam isi akta *quad non*, maka Akta tersebut adalah Akta yang Batal Demi Hukum;

17. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut salah menerapkan hukum, karena dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 05 tanggal 14 November 2011 tersebut jelas dan tegas ada harta yang akan dibagikan kepada Termohon Kasasi yaitu uang sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut telah disepakati digunakan untuk pembelian rumah dan perabotan untuk Termohon Kasasi;
18. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 55 putusannya, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai Pembatalan Akta Kesepakatan Bersama atas Pembagian Harta Bersama yang telah dibuat Penggugat dengan Tergugat di hadapan Linaswati, S.H., Notaris di Tangerang karena menurut Penggugat terhadap Pembuatan Akta tersebut telah terjadi ingkar janji, dimana yang dimaksud sebagai perbuatan ingkar janji berdasarkan dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi adalah perbuatan Pemohon Kasasi yang tidak memberikan cek senilai Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) kepada Termohon Kasasi untuk membeli rumah untuk Termohon Kasasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam Akta Kesepakatan Bersama (vide dalil-dalil gugatan *a quo* point 17 dan 18), dimana dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi tersebut jelas membuktikan bahwa harta yang dibagi dalam Akta Kesepakatan Bersama tersebut adalah ada;
19. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang Pemohon Kasasi ajukan yaitu bukti T-9 berupa Surat Tanda Terima Penyerahan Selembar Bilyet Giro Nomor BR 10963 sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dari Pemohon Kasasi kepada Notaris/PPAT Lisnawati, SH. (Turut



Termohon Kasasi) tertanggal 13 Desember 2011, membuktikan bahwa harta yang diperjanjikan dalam Akta Kesepakatan Bersama tersebut adalah ADA, yaitu uang sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dalam bentuk cek yang telah diberikan kepada Notaris/PPAT untuk pembelian rumah untuk Termohon Kasasi sesuai dengan Akta Kesepakatan Bersama tersebut;

20. Bahwa dalam gugatannya, Termohon Kasasi sama sekali tidak mendalilkan adanya kesesatan yang dialaminya telah memasukkan harta yang belum ada menjadi bagian yang akan dibagi dalam Akta Kesepakatan Bersama tersebut, yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi sama sekali tidak mengalami kesesatan/kekeliruan dalam membuat dan menandatangani Akta Kesepakatan Bersama tersebut, dan membuktikan pula bahwa harta yang akan dibagikan kepada Terbanding/semula Penggugat tersebut ada, yaitu berupa uang sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembelian rumah dan perabotan untuk Terbanding/semula Penggugat. Hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil Termohon Kasasi pada point 15 posita gugatannya yaitu : "..., namun Penggugat hanya ingat bahwa Penggugat akan menerima bagian berupa uang tunai sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) untuk membeli rumah, menerima tambahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membeli perabot,...", dan dalil Terbanding pada point 17 posita gugatannya yaitu : "Setelah berjalan hampir 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatangani Akta Kesepakatan Bersama, hak bagian berupa uang sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang akan diberikan dalam bentuk cek ternyata tidak kunjung diberikan juga, sesuai dengan kesepakatan dalam Akta, Tergugat akan menitipkan cek senilai Rp840.000.000,00 melalui Turut Tergugat, kemudian Penggugat meminta cek yang menjadi hak Penggugat kepada Turut Tergugat, tetapi Turut Tergugat sengaja tidak memberikan Cek yang menjadi hak Penggugat dengan alasan waktunya belum 1 (satu) bulan,..." dalil-dalil mana membuktikan bahwa tidak ada kesesatan yang dialami oleh Termohon Kasasi karena harta yang akan dibagi dalam Akta Kesepakatan tersebut ada;
21. Bahwa ketentuan Pasal 1322 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

Hal. 43 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3211 K/Pdt/2013



“Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan”;

22. Bahwa menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H., dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan,” Penerbit Alumni/1996/ Bandung, Edisi Kedua Cetakan I Tahun 1996, halaman 100, bahwa kesesatan mengenai hakekat benda yang diperjanjikan maksudnya ialah bahwa kesesatan itu adalah mengenai sifat benda, yang merupakan alasan yang sesungguhnya bagi kedua belah pihak, untuk mengadakan perjanjian, misalnya seseorang yang beranggapan bahwa ia membeli lukisan Basuki Abdullah, kemudian mengetahui bahwa lukisan yang dibelinya itu adalah sebuah tiruan;
23. Bahwa menurut Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H, dalam bukunya “Hukum Perdata, Hukum Perutangan, Bagian B,” Penerbit Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta 1980, bahwa kesesatan tentang “*zelfstandigheid van de zaak*” (hakekat benda) terjadi misalnya apabila seseorang yang beranggapan ia membeli lukisan dari *Vermeer* tetapi kemudian mendapati lukisan yang dibelinya itu hanya sebuah copy (tiruan). Pada umumnya yang disebut hakekat benda itu ialah “sifat dari benda yang dijual yang bagi kedua belah pihak merupakan alasan yang sesungguhnya untuk melakukan jual beli itu dengan syarat-syarat yang bersangkutan (HR 17 Maret 1921 W. 10733 SB NJ 1921 halaman 675);
24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1322 KUH Perdata, dan pendapat para ahli tersebut diatas, terbukti *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dimana berdasarkan Pasal 1322 KUH Perdata Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan, sedangkan yang dimaksud dengan kesesatan mengenai hakekat benda yang diperjanjikan berdasarkan doktrin, sebagaimana pendapat Para Ahli tersebut di atas, dan dikaitkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut diatas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut diatas mengenai adanya kesesatan/kekeliruan adalah tidak merupakan kesesatan mengenai hakekat



barang yang mengakibatkan batalnya suatu perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1322 KUH Perdata dan doktrin, sebagaimana pendapat para ahli yang Pemohon Kasasi kutip tersebut diatas. Dengan demikian jelas bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten telah salah menerapkan hukum;

2 Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding Adalah Putusan Yang Tidak Cukup pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*)

25. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan alasan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banten telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banten sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena Pengadilan Tinggi Banten hanya meneliti Memori Banding dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang saja, tidak meneliti, mencermati berkas perkara aquo secara keseluruhan, baik berupa Jawaban Pemohon Kasasi, maupun Duplik, alat-alat bukti yang diajukan maupun Kesimpulan Pemohon Kasasi, yang apabila Pengadilan Tinggi Banten meneliti, mencermati berkas perkara secara keseluruhan dengan memeriksa ulang perkara *a quo* maka Pengadilan Tinggi Banten tentu akan berpendapat lain dengan Pengadilan Negeri Tangerang;
26. Bahwa asas dalam pemeriksaan tingkat banding bahwa Majelis Hakim Banding dapat mempertimbangkan kembali duduk perkara dan pertimbangan hukumnya, karena pemeriksaan banding adalah juga pemeriksaan ulang, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang didasarkan atas pertimbangan hukum yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang tanpa mempertimbangkan kembali duduk perkara dan pertimbangan hukumnya, tidak meneliti, mencermati dan mempertimbangkan berkas perkara *a quo* secara keseluruhan baik berupa Jawaban Pemohon Kasasi, maupun Duplik, alat-alat bukti yang diajukan maupun Kesimpulan Pemohon Kasasi, adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);
27. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih

Hal. 45 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3211 K/Pdt/2013



lanjut karena keberatan-keberatan didalam Memori Banding tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi di Pengadilan Tinggi adalah membuktikan Putusan Pengadilan Tinggi Banten tidak cukup pertimbangan, dan membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi Banten tidak memeriksa ulang perkara *a quo*, tidak meneliti, dan mencermati berkas perkara *a quo* secara keseluruhan, baik berupa Jawaban Pemohon Kasasi, maupun Duplik, alat-alat bukti yang diajukan maupun Kesimpulan Pemohon Kasasi, dimana alasan-alasan yang Pemohon Kasasi uraikan dalam Memori Banding adalah alasan-alasan yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Apabila Pengadilan Tinggi Banten meneliti dan mencermati alat bukti berupa Akta Kesepakatan Bersama Bersama tanggal 14 November 2011 Nomor 05 yang dibuat dihadapan Linaswati, Notaris di Tangerang, tentu Pengadilan Tinggi Banten tidak akan sependapat dengan Pengadilan Negeri Tangerang, karena jelas alat bukti berupa Akta Kesepakatan Bersama Bersama tanggal 14 November 2011 Nomor 05 yang dibuat dihadapan Linaswati, Notaris di Tangerang, telah tidak dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Hal-hal yang tidak dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh Pengadilan Negeri Tangerang salah satunya adalah mengenai isi perjanjian yang terdapat dalam Akta Kesepakatan Bersama yang berbunyi sebagai berikut:

- "bahwa ke dalam perkawinan dan selama dalam masa ikatan perkawinan mereka telah di bawa dan didapat harta baik berupa harta/ barang bergerak maupun harta/barang tidak bergerak.
- bahwa harta tetap/tidak bergerak dimaksud adalah sebagai berikut:..."

Dalam ketentuan Pasal 1 Akta Kesepakatan Bersama tersebut menyatakan sebagai berikut:

"Pihak pertama berhak atas "persil" yaitu berupa:

- 5 Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Bencongan, setempat dikenal sebagai Jalan Gunung Mahkota Nomor 35, sebagaimana yang diuraikan dalam 2 (dua) sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 09240/Bencongan, seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) dan



Sertifikat Hak Milik Nomor 09239/Bencongan, seluas 279 M² (dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), keduanya tertulis atas nama Ivan (Ivan Wibowo), yang didapat berdasarkan 2 (dua) akta jual beli tertanggal 04-09-2009 (empat September dua ribu sembilan) Nomor 157/2009 dan 158/2009, dibuat dihadapan Unik Setyawati, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kabupaten Tangerang;

- 6 Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01933/Pakulonan Barat, yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Pakulonan Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Kelapa Puan 23 Blok AK-03 Nomor 40, seluas 162 M² (seratus enam puluh dua meter persegi), tercatat atas nama Ivan Wibowo, yang didapat berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 21-08-2003 (dua puluh satu Agustus dua ribu tiga) Nomor 296/2003, dibuat dihadapan Kristina Halim, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kabupaten Tangerang;
- 7 Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01935/Pakulonan Barat, yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Pakulonan Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Kelapa Puan 23 Blok AK-03 Nomor 46, seluas 162 (seratus enam puluh dua meter persegi), tercatat atas nama Ivan Wibowo, yang didapat berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 21-08-2003 (dua puluh satu Agustus dua ribu tiga) nomor 298/2003, dibuat dihadapan Kristina Halim, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kabupaten Tangerang;
- 8 Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01930/Pakulonan Barat, yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Desa Pakulonan Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Kelapa Puan 23 Blok AK-03 Nomor 42, selua 162 M² (seratus enam puluh dua meter persegi), tercatat atas nama Ivan Wibowo, yang didapat berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 21-08-2003 (dua puluh satu Agustus dua ribu tiga) Nomor 297/2003, dibuat dihadapan Kristina Halim, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kabupaten Tangerang;

Hal. 47 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3211 K/Pdt/2013



- demikian berikut bangunan-bangunan yang didirikan diatas bidang-bidang tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan, satu dan lain yang merupakan harta bawaan Pihak Pertama;

28. Bahwa ketentuan tersebut diatas yang terdapat dalam Akta Kesepakatan Bersama tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, dimana apabila ketentuan dalam Akta Kesepakatan Bersama tersebut diatas dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, tentu Pengadilan Negeri Tangerang tidak akan menyatakan bahwa dalam Akta tersebut telah dimasukkan 3 (tiga) bidang tanah menjadi bagian dari harta bersama, sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 58 putusannya, dan tentu Pengadilan Negeri Tangerang akan menolak gugatan Termohon Kasasi atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Tangerang adalah putusan tidak cukup pertimbangan. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusannya telah dinyatakan tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi Banten, dan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banten sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Banten adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan. Dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tinggi Banten tersebut diatas yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena keberatan-keberatan didalam Memori Banding tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi di Pengadilan Tinggi adalah pertimbangan yang salah dan keliru dan tidak didasarkan atas pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 99 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 dengan kaidah hukum sebagai berikut:
“Pertimbangan pengadilan tinggi yang isinya hanya menyetujui putusan pengadilan negeri dan menjadikan sebagai alasan sendiri adalah tidak cukup”;



Demikian pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, dengan kaidah hukumnya sebagai berikut:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri [...] yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan *in casu* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian“ dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factil* Pengadilan Tinggi Banten, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan berupa 14 (empat belas) surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa masing-masing bersertifikat Nomor 01933, Nomor 01935 dan Nomor 01930 adalah harta bawaannya yang dibeli oleh Penggugat jauh hari sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, sehingga 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama, oleh karena itu tindakan Tergugat memasukkan objek sengketa ke dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak

Hal. 49 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3211 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **I. LISA JOHANA ANDREAS dan II. IVAN WIBOWO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. LISA JOHANA ANDREAS dan II. IVAN WIBOWO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014, oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.-H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

ttd/ Dr.H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp 6.000,00	ttd/
2. Redaksi	Rp 5.000,00	Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>	
J u m l a h	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.

NIP 1961 0313 1988 03 1003

Hal. 51 dari 51 Hal. Putusan Nomor 3211 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)